PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Lembaga	:	UMHR Kelompok Tani Parit Limbah
Lokasi	:	Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
No. Akta	:	Akta Pendaftaran Anggaran Dasar Kelompok Tani Parit Limbah No. 14/Ket.Not/Dk/I/2014, Pendaftaran Anggaran Perubahan Tanggal 5 Februari 2016
Luas	:	± 377,78 Ha
Tanggal Pelaksanaan	:	05 – 08 Februari 2018

dengan hasil keputusan **"memenuhi"** dan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-191 dinyatakan tetap berlaku (30 Januari 2014 s/d 29 Januari 2024).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 13 Maret 2018

Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI PARIT LIMBAH

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3.)
g. Tim Audit	:	Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Tony Arifiarachman, MM Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Kelompok Tani	:	KELOMPOK TANI Parit Limbah
b. Nomor & Tanggal Akte	:	Akta Notaris Defi Kristanty, SH., Nomor: 14/Ket.Not/DK/I/2014, Januari 2014
c. Luas dan Lokasi	:	± 377,78 Ha
d Jumlah anggota	:	122 pemilik
e. Alamat Kantor	:	Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	081275754086
f. Pengurus	:	
1. Ketua	:	Junaidi
2. Sekretaris	:	Usman
3. Bendahara	:	Syamsir D

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	5 Februari 2018, Pangkalan Kerinci	1. Penjelasan mengenai Penilikan Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 3. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 4. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok Tani Parit Limbah 5. Penyampaian metode, bahasa yang digunakan, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 6. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 7. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen Kelompok Tani Parit Limbah. menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . 8. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	5 –7 Februari 2018 Kantor PT NPM (Mitra) dan areal Kelompok Tani Parit Limbah	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	7 Februari 2018, Pekanbaru	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	06 Maret 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Parit Limbah diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh lahan milik anggota Kelompok Tani Parit Limbah telah dilengkapi dengan bukti surat penguasaan tanah berupa SKRKT dan lokasinya terletak di Areal Penggunaan Lain (APL)
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Kelompok Tani Parit Limbah bukan merupakan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Areal Kelompok Tani Parit Limbah telah terpetakan ke dalam peta yang cukup informatif beserta skala dan legendanya serta di lapangan tanda-tanda batasnya terlihat dengan jelas.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Kelompok Tani Parit Limbah dalam 24 bulan terakhir tidak melakukan penebangan dan pengangkutan kayu
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Areal Kelompok Tani Parit Limbah merupakan lahan hak milik dan tidak terdapat tegakan kayu alam di atasnya, sehingga tidak terdapat kewajiban PSDH/DR/PNT.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Akte Notaris pembentukan Kelompok Tani Parit Limbah beserta perubahan terakhirnya.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok Tani Parit Limbah memiliki hasil Internal Audit yang dilakukan oleh pendamping dari PT Nusa Prima Manunggal. Hasil internal audit yaitu 6 verifier memenuhi dan 11 verifier *not applicable*
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum dapat dinilai	Kelompok Tani Parit Limbah belum melakukan penebangan dan pengangkutan kayu saat periode penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	Kelompok Tani Parit Limbah bukan merupakan pemegang izin HGU
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	Kelompok Tani Parit Limbah bukan merupakan pemegang izin HGU
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	Kelompok Tani Parit Limbah bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	Kelompok Tani Parit Limbah bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Kelompok Tani Parit Limbah bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok Tani Parit Limbah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang telah disahkan
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	Kelompok Tani Parit Limbah telah memiliki laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan UKL-UPL yang disusun
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Kelompok Tani Parit Limbah telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tertera dalam UKL-UPL